



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Luthvi Febryka Nola

Analisis Legislatif Ahli Muda
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Januari 2023, Polisi berhasil membongkar kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wowon, Solihin dan Dede (Wowon dkk.) terhadap 9 orang yang 2 orang di antaranya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari hasil pengembangan kasus, polisi menyatakan bahwa kedua PMI tersebut bukan saja korban pembunuhan akan tetapi juga penipuan dengan motif investasi bodong dalam bentuk *Multi Level Marketing* (MLM) penggandaan uang. Hingga saat ini, PMI yang menjadi korban investasi bodong Wowon dkk mencapai 11 orang (termasuk 2 korban yang meninggal).

Kasus investasi bodong yang menyasar PMI telah berulang kali terjadi. Sebelumnya pada April-Juli 2022, sejumlah PMI dilaporkan menjadi korban perusahaan investasi bodong di Kamboja, Filipina, dan Thailand. Pada Januari-Februari 2021, ratusan PMI di Hongkong menjadi korban investasi bodong Pohon Jabon. Pada Mei 2019, ratusan PMI menjadi korban investasi bodong di Malaysia. Rata-rata PMI yang menjadi korban investasi bodong tersebut adalah perempuan.

Menurut Rayenda Khresna Brahmana, rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi salah satu faktor penyebab maraknya terjadi kasus investasi bodong. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Rendahnya tingkat literasi keuangan akan berdampak mudahnya seseorang diiming-imingi investasi dengan imbalan hasil yang tinggi.

Pembentuk Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah merumuskan pentingnya literasi keuangan bagi PMI melalui Pasal 35 UU tersebut. Hanya saja istilah yang digunakan adalah edukasi keuangan. Pasal tersebut mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perlindungan ekonomi dalam bentuk edukasi keuangan. Selain itu terkait literasi keuangan pada konsumen dan masyarakat, Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi dan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Berulangnya kasus penipuan yang diderita PMI setiap tahunnya menunjukkan kedua aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik.

Dalam prakteknya, OJK sebagai lembaga yang gencar memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, belum menjadikan PMI sebagai prioritas. Tahun 2023 prioritas OJK masih terbatas pada pelajar/santri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyandang disabilitas dan masyarakat yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Sedangkan Instansi yang terkait langsung dengan PMI, seperti: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum memiliki program khusus terkait literasi keuangan. BP2MI biasanya memberikan materi edukasi keuangan pada masa Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP). Di luar negeri, baru beberapa Perwakilan RI yang aktif memberikan literasi keuangan, seperti: KJRI Hongkong dan KDEI Taipei. Literasi Keuangan hendaknya dilakukan oleh perwakilan Indonesia di semua negara penempatan.

Materi edukasi yang diberikan biasanya terkait pemberdayaan, gaya hidup, dan kebiasaan menabung. Kedepan, pemberian materi terkait keamanan dan risiko berinvestasi hendaknya lebih diutamakan supaya para PMI tidak mudah tergiur investasi bodong yang tidak hanya merugikan secara finansial akan tetapi dapat berakibat hilangnya nyawa. Selain itu PMI perempuan hendaknya menjadi target utama pemberian literasi.

Atensi DPR

Berulangnya kasus investasi bodong yang menimpa PMI menunjukkan kurangnya peran Pemerintah dalam memberikan literasi keuangan kepada Calon PMI maupun PMI. Oleh karenanya Komisi IX DPR perlu:

1. meminta keterangan kepada Pemerintah terutama Kemenaker, BP2MI dan Kemlu terkait program edukasi keuangan terhadap Calon PMI maupun PMI yang telah berjalan;
2. mendesak Pemerintah untuk lebih berperan dalam pemberian edukasi keuangan terhadap Calon PMI maupun PMI sebagaimana diamanatkan UU PPMI;
3. mengingatkan Pemerintah tentang pentingnya edukasi terkait keamanan dan risiko berinvestasi kepada Calon PMI maupun PMI terutama bagi perempuan; dan
4. mendorong Kemenaker, BP2MI dan Kemlu untuk membantu aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus PMI korban investasi bodong.

Sumber

detik.com, 29 Januari 2023;
finance.detik.com, 25 Februari 2021;
inews.id, 3 Mei 2019;
ojk.go.id, 22 November 2022;
theconversation.com, 18 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023